

IKHTILAF ULAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN SEBAB-SEBABNYA

Oleh: Drs. Hasanuddin

I. PENDAHULUAN

Hukum dan perundang-undangan Islam yang berkaitan dengan masalah ubidiyah, telah diatur sempurna, lengkap dan terinci, sedangkan yang berhubungan dengan keperdataan sebahagian besar teks (nash) nya bersifat universal dan berbentuk global, baik dari Al-Qur'an maupun Assunnah. Oleh karena bentuk dan keadaan nash yang demikian itu maka untuk dapat diaplikasikan sebagai sumber hukum, ternyata memerlukan pemikiran-pemikiran dalam memahami dan menginterpretasikannya sebagai dasar yuridis yang cocok dan sesuai untuk segala situasi dan kondisi dalam segala zaman.

Demikian sejarah yurisprudensi Islam, sampai pada masa sahabat, bermunculanlah masalah dan problema hukum, maka untuk memecahkannya, memerlukan kesungguhan dan kerja keras dalam melakukan ijtihad. Dengan bertambah meluasnya dunia Islam, kemudian terjadi pergaulan

dengan bangsa-bangsa selain bangsa Arab maka dari segi bahasa dan tulisan menulis muncul segala mufradat dan uslub-uslub yang bukan bahasa Arab yang dapat memungkinkan berubah dari kondisi yang murni, dan mungkin pula terjadi persamaan, serta kemungkinan lain yang harus terjadi dalam memahami dan menginterpretasikan nash, yang akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda di kalangan Imam Mujtahidin dalam menetapkan hukum.

Namun demikian di kalangan Imam-imam Mujtahidin itu terdapat masalah yang sama, yang mereka jadikan dasar dan prinsip, ialah mereka kembali kepada Kitabullah dan Hadits Rasulullah saw. Ternyata perbedaan pemikiran Ulama ini timbul karena perbedaan dalam pemahaman nash Al-Qur'an, karena sebab-sebab khusus tentang Hadist Rasulullah saw., dan sebab-sebab yang berkaitan dengan Kaidah-kaidah

ushuliyah, serta perbedaan dalam memilih dalil-dalil selain dalil selain dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist.

II. SEBAB-SEBAB IKHTILAF FUKOHA

Timbulnya perbedaan pemikiran di kalangan para Fukoha dalam menetapkan hukum Islam ini ada empat sebab, yaitu :

1. Karena perbedaan dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dasar dan sumber utama dari Syari'at Islam ialah Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mempergunakan bahasa Arab, yang dalam penggunaan sehari-hari ternyata dalam bahasa Arab itu kata-kata yang setiap kata itu mempunyai beberapa arti yang disebut dengan lafazd mustarak, ada pula satu kata mempunyai beberapa makna yang berbeda, karena penggunaannya terdapat dalam beberapa tempat. Kemudian ada pula yang mengandung arti hakiki tau majazi, terkadang pula terdapat perbedaan yang jelas antara ma'na 'urfi dan ma'na lughowi.

Adakalanya dalam bahasa Arab, ada lafazd yang diungkapkan dengan ibarat

yang umum yang artinya umum pula, tetapi ada pula yang berbentuk ungkapan umum tetapi yang dikehendaki artinya khusus, ada yang mantuq teta'i mahfum dan sebaliknya.

Para ulama Ushul Fiqh telah melakukan pembahasan dan penelitian dan mereka sampai pada pembahasan pada masalah-masalah yang berbeda itu satu sama lainnya, dengan pemikiran yang berbeda pula dalam memahami dan menganalisa redaksi nash baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadist.

Seperti :

a. Lafazd القر dalam bahasa Arab dipergunakan untuk arti الطهر dan الحيض, lafazd ini adalah musytarak dalam dua arti, firman Allah swt.

... والمطلقات يتر بمن

بأنفسهن ثلاثة قروء

"... Isteri-isteri yang dithalak itu menanti masa iddahnya tiga quru.."

Di kalangan para ulama sepakat bahwa makna lafazd ini untuk dua arti, yaitu الطهر dan الحيض.

Imam Asy-syaukani dalam kitab Nailul-Al-author dari Shohibul Bahri, sebagai berikut :

وعن امير المؤمنين علي وابن
مسعود وابي موسى والعترة
والحسن البصري والثوزاعي
والثوري والحسن ابن العالج
وابي حنيفة واصحابه المرء
به في الاية الحيفه
وعن ابن عمر وزيد بن ثابت
وعائشة والصادق والباقر
الامامية والزهري وربيعه
ومالك والسافعي وفتها
المدينة ورواية امير
المؤمنين علي رض الله عنهم
انه الاطهار .

"Dari Amiri Al-Mu'minin Ali, Ibnu Mas'ud, Abi Musa, Al-'atrah, Hasan Bashri Auza'i, Nawawi, Hasan bin Sholih dan Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya; yang dikehendaki dengan ayat ini ialah :

"Dari Ibnu Unar, Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ashshodiq, Al-Baqir, Imamiyah, Az-zuhri, Robi'ah, Malik, Sya-fi'i dan Fukoha Madinah, dan satu riwayat dari Alir. a., bahwa القروء ialah الاطهار

Perbedaan yang jelas antara dua macam aliran pemikiran ini, menimbulkan perbedaan pula dalam menetapkan hukum. Bagi yang berpendapat bahwa القروء itu الطاهر, maka masa iddahnya tiga kali

sucian, dan waktu datang masa haid yang ketiga isterinya halal untuk menikah lagi, sebaliknya bagi mereka yang berpendapat bahwa القروء itu artinya الحيف, maka masa iddahnya harus tiga kali menstruasi, dan pada waktu haid yang ketiga ia tetap belum diperbolehkan melakukan perwakilan dengan laki-laki lain.

b. Contoh tentang lafaz yang mengandung arti hakiki dan arti majazi, seperti lafaz dalam firman Allah Swt.

انما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الارض
فسادا ان يقتلوا او يطلبوا
او تقطع ايديهم واجلهم من خلاف
او ينفوا من الارض ذلك لهم
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة
عذاب عظيم

"Sesungguhnya pembalasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi, hukumannya harus dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau di buang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu peng-

hinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang hebat."

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata **النفي** di sini, harus diartikan dengan arti majazi bukan hakiki, karena bila diartikan dengan arti hakiki, maka tidak ada alternatif lain kata **النفي** artinya harus dihukum bunuh, sedangkan tentang ketentuan hukuman qishosh telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Ulama Hanafiyah mengartikan **السجن** ialah **السينفوا من الارض** atau penjara.

Jumhur Fukoha berpendapat bahwa kata **النفي** harus diartikan dengan arti hakiki, maka arti lafaz **السينفوا من الارض** ialah **الخراج الى الارض** artinya di keluarkan dari bumi, yang artinya bisa juga harus dibunuh.

2. Sebab-sebab ikhtilaf karena perbedaan dalam menilai Hadist.

Adapun sebab-sebab perbedaan hasil pemikiran dalam Fikh karena, perbedaan dalam menilai Hadist, dalam hal menilai riwayat sampai syah atau tidaknya Hadist. Para sahabat Nabi saw. dalam menerima Hadist dan meriwayatkannya, kesempatan

mereka tidaklah sama. Banyak di antara sahabat Nabi saw. karena sibuk dengan urusan-urusan sendiri, mereka tidak dapat selalu ikut menghadiri Majelis Nabi, padahal majlis itulah tempat Nabi menjelaskan segala permasalahan hukum yang ditanyakan para sahabat pada waktu itu. Sebaliknya ada di antara para sahabat, terdapat yang selalu ikut dan dapat menghadiri majlis Rasulullah saw, tentu mereka pulalah yang banyak menerima Hadist dan sekaligus meriwayatkannya. Contohnya :

a. Seperti tentang Hadist yang berhubungan dengan Shalatnya wanita yang pendarahan (mustahadhoh).
وما ذكره الزهري ان همد الم
تبلغها رخصة رسول الله صلعم
في المستحاضة وهي ينزل عليها
الدم بعد اقصر عرة الحيض
مكا نت تيكي لامتها لاتصلي .

"Azzuhri meriwayatkan bahwa Hindun kepadanya belum sampai berita tentang hukum rukhsohnya shalat bagi wanita yang mustahadhoh, oleh karena itu dia selalu menangis karena tidak dapat melakukan shalat".

Padahal Hadist Rosul yang berhubungan rukhsah sholatnya orang mustahadhah, sudah ada, ialah :

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت
فاطمة بنت ابی حنیس الی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اظہر فاء دع
الصلاة فقال رسول اللہ صل
انما ذالك عرق وليس بالحیضة
فاذا افلتت الحیضة فاقرکی
الصلاة فاذا ذهب قد رها
فاغسلی عنک الدم وصلی :

"Dari Aisyah r.a ia berkata : Fathimah binti Hubaisy datang kepada Nabi saw ia berkata : Hai Rasulullah, aku adalah wanita yang selalu mengalami pendarahan (istihadah), apakah boleh aku meninggalkan shalat ? Rosul menjawab, sesungguhnya darah tersebut adalah penyakit, bukan darah haidh. maka apabila datang waktu menstruasi tinggalkanlah sholat, dan apabila selesai, cucilah darah itu kemudian kerjakanlah shalat".

Di kalangan para ulama timbul perbedaan pendapat dalam menilai Hadist, sebahagian menilai Hadist itu shahih sedangkan sebagian lainnya menilai tidak shahih, karena dianggap tidak memenuhi kriteria persyaratan yang telah mereka tentukan, baik dari

segi sanad ataupun dari matanya.

Contoh sebuah Hadist yang diperselisihkan dari segi sanad, yaitu sebuah Hadist yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i, tentang wajibnya membaca Al-fatihah bagi seorang ma'mum pada waktu shalat:

عن عباده الصامت قال : كنا
خلف رسول اللہ صلعم فی صلاة
الفجر فقراء رسول اللہ صلعم
فثقلت علیه القراءة، فلما فرغ
قال لعلکم تقروءن خلفا ما مکم
قلنا : نعم هذا یا رسول اللہ
قال لا تفعلوا الا بفاتحة
الکتاب فانه لا صلاة لمن
لم یقرأ بها .

"Dari Ubbadiyah bin shomit ia berkata : Kami berada di belakang Rasulullah saw pada waktu shalat Fajar, kemudian Rasulullah saw. membaca Al-Qur'an yang beliau agak memanjangkan bacaannya. Maka pada waktu selesai shalat beliau bersabda : Kedengarannya kamu sekalian membaca ayat dibelakang imam kamu. Kamipun menjawab; ya seperti ini Rasulullah, kemudian beliau bersabda lagi; Janganlah kamu kerjakan ke-

cuali dengan membaca Fati-hatu Al-kitab, maka sesungguhnya tidaklah syah shalat seseorang yang tidak membacanya".

Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-muqni menyatakan, bahwa Hadist Ubbadah bin Shomit di atas tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Ishak dan Nafi' bin Mahmud bin Robi', padahal Ibnu Ishak itu oleh Ulama Hadist dinyatakan mudallis.

Contoh ikhtilaf dari segi matan; Hadist yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

قال رسول الله صلعم :
 من ترك مالا او حقا
 فلو رثته ومن ترك
 كالا او عيالا فاء لى .

"Barang siapa meninggalkan harta kekayaan atau hak, maka itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan harta kekayaan tanpa ahli waris, atau sebaliknya meninggalkan ahli waris tanpa meninggalkan harta kekayaan, maka itu adalah tanggunganku".

Imam Abu Hanafiah tidak mengakui adanya kalimat حقا, dalam Hadist

ini, oleh karena itu hak cipta, khiyar dan syuf'ah tidak termasuk dalam tirkah seseorang meninggal dunia.

Jumhur Fukoha, yaitu Syari'i, Malik dan Ahmad bin Hambal, mereka mengakui adanya kalimat حقا, oleh karena itu mereka memasukkan dalam fikih mereka, bahwa hak cipta, khiyar dan hak syuf'ah termasuk dalam tirkah orang yang meninggal dunia.

Perbedaan yang lain di antara para ulama Fukoha adalah perbedaan dalam menilai Hadits, kaitannya dengan kedudukan Nabi Muhammad, apakah dalam kedudukan beliau sebagai manusia biasa, di samping kedudukan beliau sebagai Rasul Allah ataukah beliau dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Panglima perang ataupun sebagai Hakim, dalam memutuskan dan menetapkan perkara.

Berbeda kedudukan dan pembidangnya, maka segala perilaku baik ucapan ataupun perbuatannya, maka nilai atau bobotnya tidaklah sama, apabila dikaitkan dengan pribadi beliau selaku pribadi manusia biasa.

Seperti, Hadist :

عن سعيد بن زيد عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : من احيا ارضا
ميتة فهي له -

"Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi saw. Beliau bersabda : Barang siapa yang mengolah tanah mati, maka dialah pemiliknya".

Di kalangan para Ulama Fukoha terdapat perbedaan penilaian tentang Hadist tersebut di atas; apakah diucapkan oleh beliau sebagai Kepala Negara atau bukan.

Jumhur Fukoha mengemukakan penilaian mereka tentang Hadist ini, adalah ucapan Nabi Muhammad saw, dalam kedudukan dan status beliau sebagai Rasul pembawa risalah dan penyebar agama, mengandung pengertian dan efek hukum bahwa siapa saja orang mengolah dan menggarap tanah mati, maka dialah pemiliknya, dan tidak harus melalui prosedur dan ketentuan-ketentuan yang biasa ditentukan dalam administrasi negara.

Sedangkan para ulama Fukoha yang lainnya, menilai bahwa Hadist ini diucapkan oleh Rasulullah dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin tertinggi Kepala Negara. Yang konsekwensi nilai dari ucapan Kepala Negara tentu mempunyai efek lain, artinya

setiap penggarap tanah tersebut tidaklah menjadi otomatis memiliki tanah garapan tersebut, tetapi harus melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku pada saat itu, pada negara orang itu menggarap tanah mati dan bertempat tinggal.

3. Timbulnya ikhtilaf karena perbedaan dalam menilai kaidah-kaidah ushul

Dalam menganalisa dan memahami kaidah, diantara para ulama terdapat perbedaan, seperti kaidah, terdapatnya istisna sesudah beberapa jumlah, apakah kembali kepada semuanya ataukah kembali kepada yang terakhir saja ?

Imam Abu Hanifa mengemukakan kaidah sebagai berikut :

الاستثناء بعد عتاطفة
يعود الى الاخير

"Istina sesudah jumlah yang di'athafkan kembali kepada yang akhir saja".

Sedangkan Jumhur Ulama, antara lain Syafi'i dan para pengikutnya, Malik dan sahabat-sahabatnya dan

Imam Ahmad mengemukakan, kaidah :

الاستثناء بعد جمل
متعاطفة يعود الى
الجميع

"Adanya istisna sesudah jumlah yang di'athaf - kan kembali kepada seluruhnya".

Perbedaan dalam menentukan dan memahami kaidah-kaidah tersebut, menimbulkan efek perbedaan pula dalam memahami dan menginterpretasikan nash., baik dari Al-Qur'an maupun Assunnah.

Seperti firman Allah swt :

والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بارجعة
شهداء فاجلدوهم ثمانا
بين جلدة ، ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا ، اولئك
هم الفاسقون .

"Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik (berbuat zina), kemudian mereka mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Ayat ini mengemukakan hukum, bahwa hukuman bagi orang yang menuduh berbuat zina yang tidak dapat membuktikan dengan empat orang saksi, ialah :

- a. Dera delapan puluh kali
- b. Dicabut haknya untuk menjadi saksi.
- c. Dan orang itu dinyatakan sebagai orang fasik.

Kemudian datang istisna dengan firman Allah swt.

... الا الذين تابوا من
بعد ذلك واصلحوا فلان الله
غفور رحيم -

"... Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Imam Abu Hanifah sesuai dengan pendapatnya, bahwa istisna itu kembali kepada jumlah yang terakhir. Maka apabila telah bertaubat tidak lagi dinyatakan sebagai fasik, dan hukumannya tetap saja, yaitu hukuman dera dan tidak bisa diterima lagi sebagai saksi.

Lain halnya dengan pendapat Junhur Fukoha, bahwa istisna itu kembali kepada seluruhnya. Dengan demikian, apabila orang itu

telah bertaubat, itu tidak dinyatakan lagi sebagai fasik, serta haknya sebagai saksi dapat dikembalikan tetapi masih tetap mendapatkan hukuman dera, dengan alasan bahwa hukuman dera itu menyangkut hak manusia yang tidak dapat digugurkan dengan cara bertaubat.

4. Ikhtilah para ulama dalam mempergunakan dali-dali selain dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist

Dalam mempergunakan dalil selain dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist, di kalangan para Ulama Fukoha terdapat perbedaan pemikiran dan pendekatan, yang tentu saja mengandung konsekwensi dalam penetapan hukum.

Seperti dalam mempergunakan Ijma' sebagai dalil hukum Jumhur ulama mengemukakan, bahwa Ijma' itu mungkin terjadi, mereka juga berpendapat, bahwa orang yang mengingkari terjadinya Ijma' itu termasuk orang-orang yang mengingkari kenyataan, dan yang nyata terjadi, seperti ijma' tentang pengangkatan Abu Bakar sebagai kholifah dan pusaka nenek itu 1/6.

Namun sebagian ulama itu menentang ijma sebagai sumber hukum, karena menurut mereka ijma itu tidak mungkin terjadi, dan menurut perki-

raan untuk terwujudnya rukun-rukun ijma' sukar sekali, mereka adalah ulama-ulama Syi'ah dan termasuk pula Imam Ahmad bin Hambal.

Begitu pula dalam mempergunakan qiyas sebagai dalil hukum, di kalangan para ulama timbul pula ikhtilaf. Jumhur Ulama berpendapat bahwa Qiyas adalah hujjah syar'iyah, terhadap hukum-hukum yang bersifat praktis, yang oleh para ulama Ushul fiqh golongan ini disebut golongan mutsabit Al-qiyas.

Di balik itu adasebagian ulama yang menolak penggunaan qiyas sebagai dalil hukum dan sebagai hujjah syar'iyah, golongan ini ialah ulama-ulama Nizfomiya, Adzdohiriyah dan sebahagian dari golongan syi'ah, dan kelompok INI DISEBUT OLEH ULAMA (USHUL ialah kelompok Nu'fat Al-qiyas.

Hal yang sama pula para ulama ikhtilaf dalam mempergunakan istihsan sebagai dalil hukum, Ulama-ulama yang berpegangan kepada istihsan sebagai dalil hukum, mayoritas mereka itu dari kelompok Fukoha Hanafiyah, dengan mengemukakan alasan, bahwa beristidlal dengan istihsan adalah beristidlal dengan qiyas Khofi dengan

meninggalkan qiyas jali, atau mentarjihkan suatu qiyas terhadap qiyas yang menentanginya, dengan mempergunakan suatu dalil yang dapat dipakai untuk mentarjihkan, atau beristidlal dengan maslahat mursalah, untuk dispensasi hukum dari hukum kulli.

Ulama-ulama pendukung Malikiyah, termasuk yang banyak mempergunakan istihsan, walaupun mereka menyebutnya dengan mashohih al-mursalah.

Namun sebahagian dari para Imam Mujtahidin, ada yang mengingkari istihsan sebagai dalil hukum bahkan menurut anggapan mereka, bahwa orang yang beristidlal dengan istihsan itu telah menetapkan hukum syara' berdasarkan hawa nafsunya, termasuk Imam Asy-syafi'i termasuk yang menentang istihsan sebagai hujjah syari'iyah.

Begitulah selanjutnya, para ulama selalu saja berbeda pendapat dalam menetapkan dalil-dalil hukum selain dari Al-Qur'an dan Assunnah.

III. KESIMPULAN

a. Ikhtilaf ulama dalam masalah fiqihyah itu

memang terjadi, karena perbedaan mereka dalam memahami, menginterpretasikan dalil-dalil, dan mempergunakannya dalam menetapkan hukum.

b. Timbulnya ikhtilaf dalam sumber utama (Al-Qur'an) hanyalah terbatas terhadap nash-nash yang bersifat zhonny.

c. Timbulnya perbedaan yang berhubungan dengan sumber hukum yang kedua (Al-Hadist), ialah dari segi wurud, serta penilaian terhadap sanad dan matan.

d. Mereka ikhtilaf dalam merumuskan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqihyah, karena perbedaan pandangan dalam memahami dalil, ruh dan asrar syariah, yang berakibat ikhtilaf pula dalam menetapkan hukum.

e. Perbedaan yang disebabkan mereka berbeda dalam mempergunakan dalil selain Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti dalil-dalil Ijma, Qiyas, Istihsan Maslahat Al-mursalah dan lain-lainnya.

DAFTAR BACAAN

- Abdulwahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiq, Al-majalis Al'Ala Al-Indonesia Lidda'wah Islamiyah, Jakarta, tahun 1972.
- Ali Hasballah, Ushul Al-tasyri' Al-Islamiyah, Daar Al-maarif Mesir tahun 1976.
- Abdul-wahab Khallaf, Mashodir Al-tasyri' Al-Islamiyah, Maktabah li al-thb'i wa-alnashri wa altauzi', tahun 1972.
- Al-Imam Muhammad Abu Zahroh, Ushul Al-fiqh, Daar el-fikri Al-'Aroby, tahun 1958.
- Abu Dawud Sulaiman Al-ats-'ast al-syajastani, Sunan Abi Dawud, Daar el-fikri, tanpa tahun.
- Abu Abdillah Muhaamad bin Ismali Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari 'Al-maarif Bandung, tanpa tahun.
- A. Wahab Arif MA., Ilmu Ushul Fiqh, IAIN SGD Serang. tahun 1982.
- As-sayuti, Al-jami' Al-shoghir, Daar el-fikri, tanpa tahun.
- Departemen Agama R.I., 'Al-Qur'an dan terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci, tahun 1982.
- Muhammad Al-Madany, Manahij Al-tafkir di 'Al-Syari'ati Al-Islamiyah, Daar el-fikri, tanpa tahun.
- Mahmud Syaltut, Muhammad Ali Al-syayis, Muqoronah Al-Mazahib fi Al-fiqhi, Matba'ah Muhammad Ali Shobih wa Suladuh Al-azhar, tahun 1953.
- Muhammad Al-Al-Sayis, Nasyah Al-fiqh Alijtihadi wa athwaruh, Silsilah Al-buhuts Al-Islamiyah Mesir.

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-syaukani, Irsyad Al-fuhulli Al-tahkiki min ilmi al-ushul, Syirkah maktabah Ahmad bin Nabhan, Surabaya, tanpa tahun.

Muhammad bin Ismail Ash-shon'ani, Subul 'Al-salam, Musthofa Al-babi Al-halabi, Mesir, tahun 1980,